

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada 17 Desember 2021 pukul 13.57 WIB sampai dengan 14.15 WIB di Sahid Sudirman Center lantai 35, Jalan Jend. Surdirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir secara fisik maupun melalui media video konferensi dalam Rapat.

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Nobiru Adachi	Direktur Utama	:	Ritsuo Fukadai
Komisaris Independen	:	Sutirta Budiman	Direktur	:	Felix I. Hartadi
		Iwan Nataliputra	Direktur	:	Helmi A. Hidayat
			Direktur	:	Bijono Waliman
			Direktur	:	Cho Won June
			Direktur	:	R. Djoko Prayitno
			Direktur	:	Widjaja Hendra

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, serta PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan validasi kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

Tata Tertib Rapat

- a. Pembawa Acara membacakan terlebih dahulu Tata Tertib sebelum Rapat dimulai.
- b. Rapat dipimpin Bapak Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 8 Desember 2021.
- c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- d. Keputusan Mata Acara Pertama adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Keputusan Mata Acara Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- f. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- g. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- h. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Petugas Rapat. Notaris kemudian melaporkan hasil penghitungan suara setelah pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat.
- i. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.



Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dalam Rapat

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mewakili sejumlah 9.734.402.551 saham atau setara dengan 97,226% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020.				
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;				
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju		
Hasil Pemungutan Suara	9.731.549.451 saham atau 99,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	2.853.100 saham atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat		
Keputusan Rapat	 Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru yaitu KBLI tahun 2020. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada pasal-pasal lain yang terkait dengan perubahan anggaran dasar. Serta untuk menyusun perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 				

Mata Acara Kedua	Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019.			
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;			
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
Hasil Pemungutan Suara	9.734.402.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada	
Keputusan Rapat	1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya			



- 9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.
- 2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.

Jakarta, 17 Desember 2021 PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk DIREKSI